SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 14 /Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013

TENTANG

PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SANGALLA
KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 maka pada tingkat Kecamatan perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Mengingat :

1. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelengaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

jdih.kpu.go.id/sulsel/tanatoraja/

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2013 tentang Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SANGALLA KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.

Pertama : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sangalla Kabupaten Tana Toraja Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan selanjutnya diberikan honor selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana tercantum pada lajur 5 lampiran keputusan ini.

Kedua : Uraian tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sesuai pasal 42 huruf a sampai dengan huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ketiga : Masa kerja anggota PPK Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah 9 (Sembilan) bulan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2013.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 1 April 2013

K E T U A,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Tana Toraja di Makale.
3. Camat Sangalla.
4. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANA TORAJA
Kasubag Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
SEKRETARIAT

Benyamin P. Senobua

jdih.kpu.go.id/sulsel/tanatoraja/

Lampiran Keputusan KPU Kab. Tana Toraja

No : 14 /Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013

Tanggal: 1 April 2013

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sangalla Kab. Tana Toraja Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	5	6
1	SEFFRY	L	KONDORAN		KETUA
2	ORSIANA SARANGA	P	SUAYA		
3	NUR ALAM	L	SANGALLA		
4	SATTU TANDI	L	BENA'		
5	MATIUS BATARA	L	SANGALLA		

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 1 April 2013

K E T U A,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANA TORAJA
Kasubag Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
SEKRETARIAT

Benyamin P. Senobua

jdih.kpu.go.id/sulsel/tanatoraja/